



STANDAR
PELAYANAN
GIZI

Nomor : 00.8.3.2/029-G /RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.- Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan No : 445/102/RSUKT/2019.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Pemesanan diet dari ruang rawat inap.- Permintaan konsultasi gizi oleh poli rawat jalan ke nutrisisionis.- Kelengkapan berkas rekam medis pasien.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Penyelenggaraan makanan pasien diawali dengan perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pengolahan makanan, distribusi dan penyajian makanan, pencucian dan penyimpanan peralatan.- Pasien baru masuk rawat inap dilakukan skrining gizi oleh perawat 1x24jam kemudian dilakukan asesmen gizi oleh nutrisisionis dan dilanjutkan



STANDAR
PELAYANAN
GIZI

Nomor : 00.8.3.2/029-6 /RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">- dengan asesmen gizi lanjutan apabila beresiko malnutrisi.- Petugas ruang rawat inap melakukan pemesanan diet pasien ke instalasi gizi, kemudian dilakukan penyediaan diet untuk pasien sesuai dengan diagnosa dan preskripsi diet dari nutrisisionis/dpjp.- Pasien baru rawat inap dan pasien rawat jalan diberikan konsultasi gizi sesuai dengan kebutuhan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar rumah sakit.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan gizi penyelenggaraan makanan rumah sakit.- Pelayanan gizi rawat inap (asuhan gizi dan konsultasi gizi).- Pelayanan gizi rawat jalan (konsultasi gizi rawat jalan).
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan langsung ke customer service- Kotak saran dan kotak pengaduan- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Ruang Dapur Pengolahan makanan.- Ruang Penyimpanan bahan kering dan bahan basah.- Ruang pemorsian dan pendistribusian makanan.- Ruang penerimaan bahan makanan.- Ruang Administrasi.- Ruang Pencucian.- Alat pengukur tinggi badan, berat badan dan lila.- Peralatan masak.- Peralatan makan pasien.- Komputer.



STANDAR
PELAYANAN
GIZI

Nomor : 00.8.3.2/ 029.6 /RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Nutrisionis memiliki STR dan SIKTGz dan telah dikredensial.- Juru masak dan Pramusaji telah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.- Petugas mampu bekerja dengan komputer.- Berpenampilan rapi dan ramah terhadap pasien.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan langsung oleh Kepala Instalasi Gizi.- Pengawasan berjenjang oleh Kabid Penunjang.- Komite Kesehatan Lainnya.
11.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Nutrisionis- Dietisien- Juru Masak- Pramusaji- Petugas Gudang
12.	Jaminan Pelayanan	Seluruh pelayanan mengacu pada SPO dan Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan pasien safety.- Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Infeksi.- Pelaksanaan budaya keselamatan Pasien.- Ketersediaan alat pemadam Kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dinilai berdasarkan hasil SPM dan dicross check dengan Survey Kepuasan Pelanggan.

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina TK I/ IVb

NIP 19761111-200502 1 002